

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara berasal dari jasa:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  - b. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan tingkat IV dan tingkat III; dan
  - c. penggunaan sarana dan prasarana.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 84

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2011  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan tingkat IV dan tingkat III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5236

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 39 TAHUN 2011  
 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2011

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
<b>I.</b>	<b>JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL</b>		
	A. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis 5 hari (minimal 20 peserta):		
	1. Diklat Keprotokolan	per peserta	Rp 8.500.000,00
	2. Diklat Penulisan Naskah Pidato	per peserta	Rp 6.800.000,00
	3. Diklat Tata Naskah	per peserta	Rp 7.100.000,00
	4. Diklat Penerjemahan	per peserta	Rp 6.500.000,00
	5. Diklat Konservasi Benda Seni Kebudayaan	per peserta	Rp 6.400.000,00
	B. Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah (minimal 20 peserta) (35 hari)	per peserta	Rp 25.000.000,00
<b>II.</b>	<b>JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DAN/ATAU FASILITAS PUSDIKLAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA JL. GAHARU I NO.1, CILANDAK BARAT - JAKARTA SELATAN</b>		
	A. Penggunaan Sarana dan Prasarana Gedung		
	1. Ruang Auditorium dengan fasilitas: Ruangan ber AC dengan kapasitas 200 kursi, panggung, dan <i>sound system</i> <i>set</i> .	per 8 jam	Rp 2.200.000,00
	Tambahan biaya penggunaan.	per jam	Rp 275.000,00

2. Ruang ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Ruang Kelas dengan fasilitas AC kapasitas 40 orang, 1 set PC, LCD Proyektor + <i>screen</i> , <i>wireless</i> TOA dengan 2 buah <i>microphone</i> .	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Tambahan biaya penggunaan.	per jam	Rp 125.000,00
3. Ruang Diskusi Paket A dengan fasilitas AC kapasitas 15 orang, <i>wireless</i> TOA dengan 1 buah <i>microphone</i> .	per 8 jam	Rp 300.000,00
Tambahan biaya penggunaan.	per jam	Rp 37.500,00
4. Ruang Diskusi Paket B dengan fasilitas AC kapasitas 30 orang, <i>wireless</i> TOA dengan 1 buah <i>microphone</i> .	per 8 jam	Rp 650.000,00
Tambahan biaya penggunaan.	per jam	Rp 81.250,00
5. Ruang Seminar dengan fasilitas AC kapasitas 50 orang, panggung + meja pembicara, LCD Proyektor + <i>screen</i> , dan <i>sound system set</i> .	per 8 jam	Rp 1.400.000,00
Tambahan biaya penggunaan.	per jam	Rp 175.000,00
6. Laboratorium Komputer dengan fasilitas AC, 17 set PC, LCD Proyektor + <i>screen</i> , dan <i>wireless</i> TOA dengan 1 buah <i>microphone</i> .	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
Tambahan biaya penggunaan.	per jam	Rp 187.500,00
7. Laboratorium Multimedia dengan fasilitas AC 21 set PC + alat bahasa, LCD Proyektor + <i>screen</i> , dan <i>wireless</i> TOA dengan 1 buah <i>microphone</i> .	per 8 jam	Rp 2.900.000,00
Tambahan biaya penggunaan.	per jam	Rp 362.500,00
8. Asrama		
a. Kamar Asrama Biasa.	per kamar/hari	Rp 180.000,00
b. Kamar Asrama Utama.	per kamar/hari	Rp 300.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Lapangan Tenis		
a. Siang.	per lapangan/jam	Rp 25.000,00
b. Malam.	per lapangan/jam	Rp 30.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**